**HUKUM KESEHATAN**

**Ambia Nurdin1, Ahmad Fausi2**

*Ambia Nurdin1 Dosen Pada Fakultas Ilmu Ilmu Kesehatan Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Abulyatama, Jalan Blang Bintang Lama No.KM,8,5 RW.5, Lampoh Keude, Kec, Kuta Baro, Kab, Aceh Besar. Email: doktor3pendidikan@gmail.com*

*Ahmad Fausi2 Mahsaiswa Fakultas Ilmu Ilmu Kesehatan Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Abulyatama Aceh. Email: fausisman3@gmail.com*

\* Corresponding Author: [*author@email.com*](mailto:author@email.com)

**A B S T R A K**

**A R T I C L E I N F O**

***Article history:***

Received

Revised

Accepted

Available online

**Kata Kunci:**

**Hukum, Kesehatan, Etika.\**

***Keywords:***

**Law, Health, Ethics***.*

Jelas tercantum pada sumber hukum negara Indonesia yakni pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat cita-cita dan tujuan nasional bangsa yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam upaya meraih tujuan nasional tersebut di atas dilaksanakan langkah-langkah pembangunan berkesinambungan sebagai serangkaian pembangunan yang menyeluruh dan tersusun dan sistematis, termasuk salah satu diantaranya pembangunan dalam bidang kesehatan.Kesehatan merupakan kebutuhan dasar dan hak asasi manusia. Setiap orang mendambakan kehidupan yang sehat dan terbebas dari segala penyakit, lebih-lebih penyakit yang mematikan dan menimbulkan penderitaan yang berkepanjangan. Hak asasi ini telah diatur di dalam Pasal 28 ayat (1) huruf H UUD 1945 jo UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menentukan: “Setiap penduduk berhak atas pelayanan kesehatan”. Secara terminologis, istilah Hukum Kesehatan sering disamakan dengan istilah Hukum Kedokteran.Etika, atau tata susila, adalah konsep penilaian terhadap sifat kebenaran atau kebaikan dari tindakan sosial berdasarkan pada tradisi yang dimiliki oleh individu atau kelompok, serta berlaku bagi diri sendiri dan orang lain. Sifat dari etika adalah relatif, sementara etika bersifat mutlak untuk diterapkan.Kesehatan merupakan kebutuhan dasar dan hak asasi manusia.

***A B S T R A C T***

It is clearly stated in the legal sources of the Indonesian state, namely the preamble to the 1945 Constitution, which contains the national ideals and objectives of the nation, namely protecting the entire Indonesian nation and all of Indonesia's blood and promoting general welfare, making the life of the nation intelligent and participating in implementing world order based on eternal peace and social justice. In an effort to achieve the national goals mentioned above, sustainable development steps are implemented as a series of comprehensive, structured and systematic development, including development in the health sector. Health is a basic need and human right. Everyone dreams of a healthy life and free from all diseases, especially diseases that are deadly and cause prolonged suffering. This human right is regulated in Article 28 paragraph (1) letter H of the 1945 Constitution in conjunction with Law Number 36 of 2009 concerning Health which stipulates: "Every resident has the right to health services". Terminologically, the term Health Law is often equated with the term Medical Law. Ethics, or morals, is the concept of assessing the nature of the truth or goodness of social actions based on traditions owned by individuals or groups, and applies to oneself and others. The nature of ethics is relative, while ethics is absolute to apply. Health is a basic need and human right. Everyone dreams of a healthy life and free from all diseases, especially diseases that are deadly and cause prolonged suffering.

|  |  |
| --- | --- |
| *This is an open access article under the* [*CC BY-NC*](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) *license.*  *Copyright © 2021 by Author. Published by Universitas Bina Bangsa Getsempena* |  |

# PENDAHULUAN

Jelas tercantum pada sumber hukum negara Indonesia yakni pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat cita-cita dan tujuan nasional bangsa yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam upaya meraih tujuan nasional tersebut di atas dilaksanakan langkah-langkah pembangunan berkesinambungan sebagai serangkaian pembangunan yang menyeluruh dan tersusun dan sistematis, termasuk salah satu diantaranya pembangunan dalam bidang kesehatan. Ragam bentuk hak asasi manusia sebagai salah satu pemenuhan kesejahteraan yakni hak pemenuhan Kesehatan harus diwujudkan selaras dan senada dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka dari itu setiap aktivitas dan segala usaha yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan ukuran derajat kesehatan masyarakat hendak diwujudkan atas dasar tanpa diskriminasi, membuka peluang keterlibatan masyarakat (partisipatif), prinsip perlindungan dan berkesinambungan. Hal ini, dirasa essensial terhadap pembentukan sumber daya manusia Indonesia, penguatan ketahanan , daya saing bangsa serta pembangunan nasional. Selama kurun waktu kurang lebih beberapa dekade terakhir, terlihat jelas wilayah pengetahuan ilmu hukum bersinggungan hingga masuk ke wilayah kedokteran atau dapat dijabarkan bidang kesehatan semakin ramah dengan bidang pengetahuan hukum. Pada awalnya dua disiplin ilmu tertua tersebut berkembang pada ranah keilmuan masing-masing, dimana kesehatan bekerja untuk mengatasi masalah yang timbul dilingkungan kesehatam masyarakat dan hukum bekerja sebagai pengendalian keamanan dan ketertiban di masyarakat. Namun ternyata seiring dengan perkambangannya kedua ilmu tersebut saling membutuhkan satu sama lain seperti dalam rangka proses penegakan hukum kemampuan dokter diperlukan untuk memeriksa luka dari korban kejahatan tindak pidana, serta sebaliknya dalam usaha-usaha memelihara dan meningkatkan pelayanan 1 Marsudi Muchtar, 2016, Etika Profesi Dan Hukum Kesehata: Presfektif Profesi Bidan dalam Pelayanan Kebidanan di Indonesia, Pustaka Baru Press, kesehatan maka dibutuhkan suatu keilmuann terkait norma atau aturan hukum. Untuk itu pemahaman tentang hukum kesehatan sangat penting tidak hanya bagi profesi tenaga kesehatan dan masyarakat sebagai konsumen pelayanan kesehatan tetapi juga bagi pihak akademisi dan praktisi hukum. Pemahaman hukum kesehatan sangat penting untuk diketahui agar dalam pelaksanaan pemenuhan kesehatan di bidang pelayanan sebagaimana dimaksud selaras dengan serangkaian prosedur yang telah buat dan apabila terdapat kesalahan dalam pelayanannya (malpraktek medis) dapat diselesaikan dengan pengetahuan hukum kesehatan.

# METODE PENELITIAN

# HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dideskripsikan dengan jelas dan terinci. Hasil harus lebih dapat menjelaskan kesimpulan secara saintifik dari memaparkan Kembali pengolahan data. Sedangkan pembahasan harus mengeksplorasi signifikasi dari temuan penelitian, bukan mengulang hasil pengolahan data. Sebaiknya deskripsikan relevansi antara hasil penelitiannya dalam pembahasan dengan jelas dan representatif. Selain itu pembahasan juga menunjukkan seberapa besar dukungan data terhadap hasil penelitian namun tidak memilah-milah hasilnya berdasarkan gap yang tidak relevan.

Pemaparan hasil dan pembahasan dapat ditulis ke dalam beberapa sub judul yang relevan dengan hasil yang dijelaskan. Penjelasan hasil dapat diperkaya dengan tabel, grafik, atau gambar untuk memperjelas keterangan verbal. Pembahasan diberikan untuk menjawab tujuan penelitian serta mendiskusikannya berdasarkan referensi atau teori yang sudah ada. Tabel dibuat dengan ketebalan garis 1 pt dan diberi keterangan di atas tabel. Keterangan tabel yang terdiri lebih dari dua baris ditulis menggunakan spasi tunggal (Spasi 1,0). Ukuran font dalam tabel 11 pt dengan spasi tunggal. Jika tabel terpecah menjadi dua halaman, tuliskan ulang kepala tabel (header row) pada halaman kedua dan dibuat dalam satu kolom.

**Tabel 1**. Judul tabel diawali dengan huruf kapital, dalam posisi di tengah di atas tabel, menggunakan format sentence case (huruf besar hanya di awal kalimat, kecuali tidak memungkinkan) (perhatikan pemberian jarak antara judul tabel dengan badan tabel)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indikator | Kode | Aspek | Harapan | Persepsi | *Gap* |
| *Reliability* | P1 | Gunakan jenis tabel tertutup seperti ini | 4,590909 | 2,772727 | -1,818182 |
| P2 | Isi sel tabel diawali dengan huruf kapital seperti ini | 4,636364 | 2,909091 | -1,727273 |
| Perhatian |  | Jangan menggunakan huruf dengan cetakan tebal dalam judul dan isi tabel |  |  |  |

Dalam melakukan interpretasi isi tabel atau diagram, jangan terjebak untuk membaca ulang isi tabel atau diagram tersebut, tetapi fokuskan kepada kesimpulan yang bisa ditarik, misalnya kecenderungan, mayoritas, pola, arah, dan sebagainya.

Jika Anda memilih menyajikan hasil menggunakan gambar (foto, diagram, bagan, gambar grafis, dll.), ikuti pedoman seperti contoh berikut:



Gambar 1. Judul gambar diawali dengan huruf kapital, dalam posisi di tengah di bawah gambar, menggunakan format sentence case (perhatikan pemberian jarak antara gambar dengan judul gambar)

**Gambar 1. Tahapan Perkembangan Bahasa Anak Usia 0-5 Tahun**

Untuk menulis rumus diperlukan penomoran seperti pada contoh berikut ini. Rumus atau equation menggunakan MS Equation Editor (bukan menggunakan format foto atau image). Equation tidak diletakkan sejajar margin kanan, melainkan sesuai dengan aturan penulisan dalam matematika.

 (1)

# SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan dan saran dapat ditulis secara terpisah sebagai dua sub judul atau ditulis dalam satu sub judul. Simpulan hasrus berupa narasi dalam bentuk paragraf dan bukan dalam bentuk angka/numerik.

# DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka dirujuk adalah publikasi dalam rentang 10 tahun terakhir. Rujukan utama dapat berasal dari sumber primer seperti laporan penelitian (skripsi, tesis, maupun disertasi) atau artikel penelitian dalam jurnal atau majalan saintifik baik secara *online* maupun *ofline*. **Ketentuan daftar Pustaka** memenuhi syarat berikut, yaitu: (1) memuat minimal 10% kutipan dari jurnal internasional, (2) memuat minimal 60% kutipan dari jurnal nasional terakreditasi dan bereputsi, dan (3) memuat maksimal 20% kutipan dari sumber buku, dan (4) memuat maksimal 10% dari kutipan atau saduran relevan dan publikasi resmi lainnya. Besarnya plagiasi yang diizinkan adalah maksimal 10%. Daftar pustaka disusun secara alphabet dengan menggunakan APA Style seperti pada contoh berikut.

**Buku:**

Cahyono, Ahmad. Nurhadi. (2018). *Learning Mathematics in a Mobile App-Supported Math Trail Environment*. New York: Springer International Publishing.

**Artikel yang dimuat dalam buku/book chapter:**

McKenney, S., & Reeves, T. C. (2014). Educational design research. In Spector J., Merrill M., Elen J., Bishop M. (Eds.), *Handbook of Research on Educational Communications and Technology* (pp. 131-140). New York: Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4614-3185-5\_11.

**Prosiding seminar dan orasi ilmiah:**

Sari, Intan Kemala. (2018). Students’ Critical View about Data: Study about PISA level in Aceh. *Proceeding in The Six South East Asia Design/Development Research (SEA-DR) Conference 2018*, pp. 391-398. Banda Aceh: Syiah Kuala University

**Jurnal Ilmiah offline:**

Dewi, Y. A. S. (2017). Korelasi Efektivitas Komunikasi dan Latar Belakang Etnis/Suku Orangtua Terhadap Perkembangan Bahasa Anak di Raudlatul Athfal Kabupaten Pasuruan. *SELING: Jurnal Program Studi PGRA*, *3*(1).

**Jurnal Ilmiah online:**

Mi’raj, Matin, Rugaiyah, & Lamria. (2019). Pengaruh Servant Leadership dan Psychological Contract Terhadap Organizational Citizenship Behavior Dosen Universitas Islam Negeri (Uin) Syarif Hidayatullah Jakarta. *GHSJ Journal*, *10*(2), 200-217. Retrieved from https://ejournal.bbg.ac.id/GHSJ/article/view/501 (Diakses 17 April 2020)